

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### 1. Informan I

###### a. Identitas informan

Nama : Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, S.Ag., MH.

Umur : 43 tahun

Pendidikan : S3 Hukum

Dosen pengajar : Hukum Pidana

Alamat : Jl. Rawasari 18 No. 2 Banjarmasin.

###### b. Persepsi informan

Adapun yang beliau ketahui tentang fasakh yaitu fasakh selama ini diketahui dalam kitab-kitab fiqih sebagai pisahnya suami istri (talak) secara otomatis, baik dengan adanya putusan pengadilan atau tidak, dikarenakan beberapa perbuatan yang diakui secara ijma oleh ulama berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah, antara lain karena sebab murtad, perkawinan semuhrim, sepersusuan.

Tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb ialah pada putusan pengadilan tersebut diputuskan secara verstek dikarenakan pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga secara otomatis

sehingga hanya pihak Penggugat yang membuktikan tentang murtadnya Pergugat, ini berarti tidak terjadinya perlawanan pembuktian antara pihak. Meskipun demikian, fasakh dianggap sah, meskipun tidak melewati putusan pengadilan, apabila terbukti secara pasti pihak Tergugat benar-benar murtad. Dengan demikian, putusan pengadilan tersebut atau penetapan sudah benar secara hukum acara yang berlaku di Indonesia, didasarkan pada pembuktian hanya pada salah satu pihak. Cara ini merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan apakah tergugat telah benar-benar murtad yang sekaligus berakibat yang mengakibatkan fasakh.

Adapun yang mendasari tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb ialah yang mendasari perkara, pertama studi terhadap pendapat ulama tentang fasakh dalam mazhab yang empat, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, yang selalu mendasarkan pada pengertian fasakh secara otomatis dapat terjadi tidak harus dengan bukti-bukti pasti bahwa yang bersangkutan telah murtad, meskipun tidak harus dibuktikan di Pengadilan dan secara otomatis menjadikan di Pengadilan menjadikan perceraian di antara suami istri. Kedua, pendapat ulama di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam, perbedaan agama dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian atau tidak diizinkan perkawinan antar pihak apabila belum kawin. Pendapat ini menutup kemungkinan pendapat lama dalam kitab fikih ada yang

mbolehkan bolehnya kawin jika suami muslim, sedangkan istrinya ahli kitab.

Adapun pendapat beliau mengenai apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan fiqh dan hukum Islam di Indonesia yaitu menurut beliau sejalan dengan dasar kitab fiqh maupun hukum acara di Indonesia sebagai alternatif terakhir untuk mencapai kepastian hukum di Indonesia bagi orang Islam di Indonesia.<sup>1</sup>

## 2. Informan II

### a. Identitas informan

Nama : Dra. Hj. Nurwahidah, MHI.

Umur : 50 tahun

Pendidikan : S2 PPS IAIN Antasari

Dosen pengajar : Ilmu Fiqih

Alamat : Jl. Dharma Budi I RT. 19 No. 47 Banjarmasin.

### b. Persepsi informan

Adapun yang beliau ketahui tentang fasakh yaitu fasakh ialah pembatalan perkawinan. Putusan Pengadilan Agama, perkawinan menjadi batal karena sebab-sebab yang terjadi sebelum akad nikah tapi baru diketahui setelah akad nikah tersebut. Bisa juga sebab setelah terjadi akad nikah. Adapun sebab-sebab yang terjadi sebelum akad nikah yaitu *muharramah*, seperti sesusuan, saudara. Ada unsur penipuan, contoh

---

<sup>1</sup>Ahmad Sukris Sarmadi, Dosen Ilmu Fiqih Wawancara Langsung, Banjarmasin: 26 November 2014.

sudah janda, cacat badan. Adapun sebab-sebab yang terjadi setelah akad nikah yaitu contohnya murtad.

Tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah menurut beliau putusan ini rancu. Di dalam putusan perceraian disebabkan pertengkaran yang terus-menerus, diputus bain sugra. Istri meminta dengan alasan *syiqaq* tapi sebabnya murtad. Karena tidak ada perbaikan dari suami, jadi istri menggugat kembali. Hakim tidak jeli karena bila *syiqaq* seharusnya ada hakamain dan saksi. Bila tidak *syiqaq* berarti fasakh.

Adapun yang mendasari tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yaitu PP No. 9 tahun 75 pasal 19, dan KHI.

Mengenai putusan tersebut tidak sejalan dengan fiqih. Dan tidak sejalan dengan Undang-undang di Indonesia.<sup>2</sup>

### 3. Informan III

#### a. Identitas informan

Nama : Dra. Hj. Noorwahidah, M.Ag.

Umur : 53 tahun

Pendidikan : S2

Dosen pengajar : Fiqh-Ushul Fiqh

Alamat : Jl. Mahligai Komplek Ria Safari Km. 7.

---

<sup>2</sup>Nurwahidah, Dosen Ilmu Fiqih, Wawancara Langsung, Banjarmasin, 27 November 2014.

b. Persepsi informan

Adapun yang beliau ketahui tentang fasakh yaitu fasakh adalah pembatalan akad nikah seakan-akan tidak pernah terjadi. Fasakh bisa jadi apabila ada cacat pada akad nikah, seperti ketahuan antara suami istri susuan atau nasab. Adapun sebab mendatang seperti murtad. Jadi kalau diketahui ada cacat pada akad nikah, maka hubungan suami istri harus dihentikan.

Fasakh bisa terjadi karena *khiyar bulugh*, yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang bukan ayah atau kakeknya (bukan wali mujbir), ketika mereka masih kecil atau belum baligh. Ketika mereka sudah baligh mereka memiliki hak untuk memilih apakah meneruskan atau mengakhiri pernikahan, ketika mereka memilih putus maka itulah yang disebut fasakh, seakan-akan perkawinan tidak pernah terjadi.

Tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah menurut beliau agak rancu melihat dari kronologis mulai dari fakta persidangan sampai dengan putusan. Bila sudah ketahuan alasan karena murtad yang paling utama alasan hukum surat gugatan Nomor 3b yaitu setelah menikah Tergugat kembali lagi ke agamanya semula yakni kristen, harusnya langsung fasakh, bila alasan lain tidak terlalu penting masalahnya. Dahulu Penggugat pernah menggugat Tergugat pada tanggal 15 Mei 2012 dengan nomor; 0172/Pdt.G/2012/PA.Bjb, tapi Penggugat mencabut gugatan tersebut dengan harapan Tergugat kembali

masuk Islam, namun ternyata Penggugat tetap pada agamanya yaitu kristen. Di sisi lain pada primer surat gugatan No. 2, Penggugat salah karena meminta menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, harusnya diminta putusnya perkawinan dengan fasakh. Lucunya bahwa majelis hakim memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, harusnya tidak boleh hakim menasehati Penggugat karena Tergugat sudah jelas murtad. Keterangan saksi dalam persidangan sudah jelas bahwa Tergugat pindah agama dan melihat Tergugat ke gereja untuk melaksanakan ritual ibadah. Di fakta persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta baru bahwa salah satunya Tergugat kembali kristen, jadi putusan majelis hakim yaitu *ba'in shugra* tidak sinkron dengan fakta persidangan tersebut.

Adapun yang mendasari tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yaitu harusnya diputus fasakh karena murtad adalah salah satu sebab cacat pada akad yang datang setelah akad, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI.<sup>3</sup>

#### 4. Informan IV

##### a. Identitas informan

Nama : Dr. H. Sukarni, M. Ag.

---

<sup>3</sup> Noorwahidah, Dosen Ushul-Fiqh, Wawancara Langsung, Banjarmasin, 27 November 2014.

Umur : 51 tahun

Pendidikan : S3

Dosen pengajar : Ushul Fiqh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Alamat : Jl. A. Yani Km 8 Komplek Palapan Indah Blok K No. 139.

b. Persepsi informan

Adapun yang beliau ketahui tentang fasakh yaitu fasakh ialah pembubaran perkawinan. Tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb ialah tepat karena mengadili gugatan perceraian, maka memeriksa gugatan dengan seksama, saksi, dan alat bukti. Akhirnya mengerti dan paham bahwa gugatan itu awal dari diputusnya verstek dengan berbagai pertimbangan, yaitu Alasan yang dapat dibuktikan yaitu dalil dalam kitab al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

*“Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti”.*

Hakim melihat bahwa pindah agama sebagai penyebab. Pragmatis, ingin mencari alasan tepat untuk mengadili. Bila mencari alasan murtad akan lama. Hakim dapat mengadili dengan alasan fasakh maka hakim memeriksa, bukti-bukti untuk mendukung alasan murtadnya. Bahwa perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi.

Adapun yang mendasari tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yaitu tepat, karena yang diminta adalah putusnya perkawinan dengan perceraian dan dikabulkan dalam putusan hakim. Baik dengan fasakh atau tidak, yang pada intinya bercerai. Baik dengan fasakh atau dengan perceraian produknya sama dampaknya yaitu tidak mungkin bisa disatukan oleh lembaga perkawinan, kecuali si suami kembali ke agama Islam, tapi dengan akad baru.

Menurut beliau sejalan dan inti dari fasakh atau yang diputuskan *ba'in shugra* sama antara kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan dengan lembaga perkawinan, kecuali suami beragama Islam.<sup>4</sup>

## 5. Informan V

### a. Identitas informan

Nama : H. Bahran , SH. MH.

Umur : 53 tahun

Pendidikan : S2 Magister Hukum

Dosen pengajar : Hukum Acara Perdata

Alamat : Jl. Handil Bakti RT. 08 Kab. Batola.

### b. Persepsi informan

---

<sup>4</sup> Sukarni, Wawancara Langsung, Banjarmasin, 20 November 2014

Adapun yang beliau ketahui tentang fasakh yaitu dari bahasa fasakh berarti rusak. Kaitannya dengan perceraian, fasakh adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya dengan alasan yang sesuai dengan syara' (hukum Islam). Dalam perspektif hukum acara, alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang termasuk peraturan-peraturan lainnya, Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

Tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah dilihat dari segi hukum acara, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam hukum acara. Alasan-alasan yang dikemukakan mendasar, seperti ketidakharmonisan rumah tangga. Sebenarnya ketidakharmonisan adalah akibat, sebabnya adalah suami pindah agama.

Adapun yang mendasari tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah dasarnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga menjadi dasar diajukannya gugatan, karena untuk apa membina rumah tangga bila dalam rumah tangga tidak ada lagi kasih sayang, saling percaya mempercayai, kejujuran, bila tidak ada dalam perkawinan maka akan retak. Tidak mungkin sebuah keluarga dapat mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, kalau

di dalam rumah tangga selalu terjadi percekocokan. Menurut pendapat beliau, hakim sudah tepat.

Menurut beliau tentang putusan tersebut sudah sejalan dengan hukum fiqih yaitu berdasarkan mazhab Syafi'i bahwa putusan ini sudah tepat, alasan suami pindah agama (murtad) karena salah satunya sudah terpenuhi, maka diperbolehkan mazhab Syafi'i gugat cerai oleh istri. Adapun berdasarkan hukum Islam di Indonesia yaitu Undang-undang menjatuhkan talak *ba'in sugra* tergugat sudah tepat karena kalau suaminya sudah murtad, maka istri tidak mungkin kembali kepada suaminya, karena bila mau rujuk, maka harus masuk Islam lagi. Apa yang digugat oleh penggugat benar (*verstek*). Hakim melihat hukum acaranya, bukan pokok perkaranya.<sup>5</sup>

#### 6. Informan VI

##### a. Identitas informan

Nama : Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum.

Umur : 53 tahun

Pendidikan : S3 Hukum

Dosen pengajar : Ilmu Hukum

Alamat : Kabupaten Banjar.

##### b. Persepsi informan

Adapun yang beliau ketahui tentang fasakh yaitu kesalahan dalam pelaksanaan nikah atau tidak terpenuhinya syarat nikah, seperti murtad,

---

<sup>5</sup> Bahran , Dosen Hukum Acara Perdata, Wawancara Langsung, Banjarmasin, 28 November 2014

sesaudara, perkawinan tersebut dihentikan, tidak bisa diteruskan karena sebab-sebab tertentu.

Tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yaitu menurut beliau hakim salah menggunakan pasal, yaitu bukan untuk gugat cerai tapi untuk fasakh, dan permohonan Penggugat dengan fakta di persidangan berbeda. tetapi hakim tidak salah dalam putusannya karena hakim tidak boleh memutus selain yang diminta, permohonan dengan fakta berbeda, karenanya hakim tidak boleh menulis selain yang diminta.

Hakim harusnya menolak atau berkreasi memutus dengan fasakh, karena bertentangan dengan Undang-undang mengenai keabsahan perkara beda agama. Intinya hakim salah menggunakan pasal dalam memutus perkara tersebut. Harusnya diputus fasakh tidak dengan talak satu *ba'in*.

Adapun yang mendasari tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yaitu menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Seharusnya Majelis Halim Menolak surat gugatan karena berisi meminta diputus dengan perceraian dan menyuruh gugatan baru yaitu meminta dipuskan dengan fasakh.

Menurut beliau mengenai putusan tersebut belum sejalan dengan hukum Islam di Indonesia, karena secara material perkara bukan masalah *syiqaq* tapi murtad. secara fiqih dan hukum Islam sama harus fasakh, tidak boleh rujuk.<sup>6</sup>

#### 7. Informan VII

##### a. Identitas informan

Nama : Diana Rahmi, S.Ag., MH.

Umur : 37 tahun

Pendidikan : S2

Dosen pengajar : Hukum Acara Pengadilan Agama

Alamat : Jl sutoyo S

##### b. Persepsi Informan

Tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yaitu perpindahan agama bagian dari pertengkaran, awal gugatan 1 dan 2 isu pertengkaran, dan agama bukan satu-satunya alasan, nafkah menjadi pertengkaran terus-menerus, agama yang menjadi sebab pertengkaran, dengan adanya putusan verstek hakim membenarkan yang didalilkan dengan penggugat tersebut. Dalam pertimbangan itu hakim tidak ada

---

<sup>6</sup> Fahmi Al-Amruzi, Dosen Ilmu Hukum , Wawancara Langsung, Banjarmasin:13 November 2014.

menyinggung masalah perpindahan agama. Adapun alasan yang benar mengenai hukum *syiqaq* sebagai alasan untuk bercerai diambil hakim yang sesuai dengan UU perkawinan.

Hakim memasukkan kemana alasan yang berdasarkan Undang-undang. Hakim memandang masalah *syiqaq*, sementara saksi membenarkan adanya *syiqaq*. Alasan murtad tadi tidak masuk alasan berdasarkan hukum tapi *syiqaq* yang ada masalah hukumnya. Bila dalam hukum acara hakim sudah benar dan Tergugat tidak datang tapi hakim memakai kehati-hatian untuk memanggil kembali Tergugat dan Tergugat tidak datang dan dipanggil kembali untuk kedua kalinya, namun tetap tidak datang.

Seharusnya hakim menyinggung juga dalam pertimbangan hukumnya. Hakim juga harus melihat bahwa seseorang yang murtad tidak boleh lagi melanjutkan perkawinan, bukan *syiqaq*nya saja dan saksi sudah membenarkan adanya murtad.

Hakim harus merespon apa yang ada dalam surat gugatan, harus ada dalam pertimbangan hukum. Hakim perlu mengkaji lebih dalam, dalam suatu gugatan, agar apa saja yang ada dalam surat gugatan harus ada dalam pertimbangan hukum.

Adapun yang mendasari tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah di buku Yahya Harahap tentang sebuah putusan di sebuah putusan itu adalah sebuah motivasi. Jadi dalam

putusan harus ada apa yang mendasari pertimbangan satu putusan. Pertimbangan hukumnya harus memuat pasal-pasal dan harus merespon surat gugatan.<sup>7</sup>


8. Informan VIII

a. Identitas informan


Nama : Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI.  
 Umur : 54 tahun  
 Pendidikan : S3 Sosiologi Hukum  
 Dosen pengajar : Ushul Fiqh  
 Alamat : Jl. Pendidikan Gang Selamat No. 85 E.

b. Persepsi informan

Adapun yang beliau ketahui tentang fasakh yaitu fasakh menurut bahasa diambil dari kata *fasakha-yufassikhu* artinya membatalkan. Kalau dikatakan fasakh dalam perkawinan, maka berarti membatalkan akad nikah atau melepaskan ikatan pertalian antara suami-istri. Dalam surah al-Mumtahamah:10:



<sup>7</sup>Diana Rahmi, Dosen Hukum Acara Perdata, Wawancara Langsung, Banjarmasin, 27 November 2014.



*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah menurut beliau setelah membaca permohonannya adalah gugat cerai atau khulu', karena sebab pertama nafkah tidak ada, karena tidak bekerja, kedua, murtad. karena diterima oleh hakim, akhirnya putusannya adalah *ba'in shugra*. Semestinya, hakim harus jeli karena masyarakat tidak tahu bahwa murtad adalah alasan fasakh. Seharusnya Panitera memberi tahu Penggugat bahwa pernikahan itu adalah fasakh. Hakim semestinya memutuskan karena murtad, bukan karena. Bila *ba'in shugra*, si suami ada kemungkinan kembali dengan akad baru dan mahar. Namun bila

fasakh, tidak ada kesempatan kembali kecuali si suami kembali kepada agama Islam. Konsekuensi *ba'in shugra* ada kesempatan kembali, sedangkan fasakh putus secara otomatis.

Adapun yang mendasari tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah semestinya karena sudah menjadi putusan sifatnya mengikat, jadi tidak bisa dibatalkan. Karena ijtihad tidak bisa dibatalkan. Kalau misal ia memohon kembali dengan fasakh dengan gugatan baru.

Menurut beliau putusan tersebut tidak sejalan dengan fiqih, bahwa apabila seseorang suami atau istri yang murtad, maka perkawinan itu harus fasakh, dan itu ijma para ulama, yang berbeda bagaimana kalau misalnya perkawinan itu *qabla dhuhul*, maka itu terjadi fasakh, artinya tidak ada lagi kesempatan suami istri kembali, yang berbeda bila *ba'da dhuhul*. Syafi'i, Ahmad Hambal, baik *qabla dhuhul* maka berlaku fasakh. Menurut Imam Syafi'i, bagi wanita yang *ba'da dukhul*, maka harusnya berlaku iddah, sekiranya si suami itu bertaubat atau masuk islam lagi dalam masa Iddah istrinya itu, maka perkawinan dapat dilanjutkan, tetapi bila suaminya tetap kristen, maka hukum fasakh berlaku, dan hitungan fasakhnya sejak ia keluar dari agama Islam atau murtad.<sup>8</sup>

## 9. Informan IX

### a. Identitas Informan

---

<sup>8</sup>Fathurrahman Azhari, Dosen Ushul Fiqih, Wawancara Langsung, Banjarmasin, 28 November 2014.

Nama : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.  
Umur : 43 Tahun  
Pendidikan : S2  
Dosen Pengajar : Hukum Perdata Islam di Indonesia  
Alamat : Jl. Hikmah Banua komp. Purnama  
No.12

b. Persepsi informan

Adapun yang beliau ketahui tentang fasakh yaitu fasakh adalah batal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah putusan Pengadilan Agama tersebut sudah benar karena sudah sesuai dengan hukum formil dan hukum materil yang berlaku (terpenuhinya hukum formil dan hukum materil).

Adapun yang mendasari tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah karena dari fakta hukum yang ada ternyata yang dominan terjadi adalah perselisihan dan pertengkarnya, sedangkan yang lainnya adalah penyebab-penyebab dari pertengkaran tersebut. Misalnya tidak memberi nafkah, murtad, sering cemburu dan

lain-lain. Karena itulah putusan tersebut sudah sesuai karena menjadikan perselisihan sebagai alasan untuk bercerai yaitu pasal 116 huruf (f) KHI.

Adapun dasar hukum yang beliau gunakan yaitu sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad yang membedakan antara fasakh dan talak. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bahwa setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak perempuan merupakan fasakh dan setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak laki-laki atau dengan sebab lainnya merupakan talak. Dalam kasus tersebut yang murtad adalah laki-laki karena itulah menurut Abu Hanifah dan Muhammad perpisahannya menjadi talak karena penyebab perpisahan tersebut adalah suami. Lain halnya kalau yang murtad adalah istri maka perpisahannya adalah fasakh.<sup>9</sup>

### Matriks

**Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang cerai gugat dengan alasan murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb**

No	Nama	Persepsi	Alasan	Dasar hukum berpersepsi
1	Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, S.Ag., MH.	Putusan tersebut sudah sesuai	Sesuai hukum acara diputus verstek karena tergugat tidak datang dan fasakh secara otomatis walaupun tanpa melalui putusan pengadilan.	Pendapat 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan KHI

<sup>9</sup>Amelia Rahmaniah, Dosen Hukum Perdata Islam, Wawancara Langsung, Banjarmasin, 8 Desember 2014.

2	Dra.Hj. Nurwahidah, MHI.	Putusan tersebut rancu	Bila syiqaq harus ada hakamain dan saksi sedangkan bila tidak syiqaq berarti fasakh.	Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI
3	Dra.Hj. Noorwahidah, M.Ag.	Putusan tersebut rancu	Fakta persidangan membuktikan bahwa tergugat murtad namun putusannya berbeda.	Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI
4	Dr. H. Sukarni, M. Ag.	Putusan tersebut sudah sesuai	Hakim telah memeriksa gugatan dengan seksama, saksi alat bukti serta ketidakhadiran tergugat.	فان تعزز بتعزز او توار او غيبه جاز اثباته بالبينة
5	H. Bahran , SH. MH.	Putusan tersebut sudah sesuai	Sesuai hukum acara karena alasan yang dilihat Majelis Hakim adalah masalah percekocokan dan murtad adalah sebabnya.	Pendapat Imam Syafi'i
6	Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum.	Putusan tersebut belum sesuai	Majelis Hakim salah menggunakan pasal	Pasal 27 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
7	Diana Rahmi,	Putusan	Hakim kurang	asas <i>motivating</i>

	S.Ag., MH.	tersebut sesuai namun Hakim kurang dalam pertimbangan hukumnya	dalam pertimbangan hukumnya harus merespon surat gugatan dalam pertimbangan hakim	<i>plicht</i> atau <i>basic reason</i>
8	Dr.H. Fathurrahman Azhari, MHI.	Putusan tersebut belum sesuai	Harusnya diputus fasakh karena murtad bukan memutus bain shugra karena khulu'	Ijma para ulama
9	Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH	putusan tersebut sudah sesuai.	Sesuai hukum formil dan hukum materil. masalah di dominasi oleh pertengkaran dan perselisihan	Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat Abu Hanifah dan Muhammad

## B. Analisis Data

Berikut adalah analisis terhadap sembilan persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang cerai gugat dengan alasan murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yang telah menyampaikan pendapatnya di dalam wawancara, namun untuk mempermudah dalam menganalisis, penulis menyajikannya ke dalam dua pembahasan, *pertama* persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yang dibagi berdasarkan tiga sudut pandang yaitu hukum formil, hukum materil (hukum positif) dan hukum Islam atau fiqih. *Kedua* dasar hukum yang dipakai

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dalam pandangannya tentang cerai gugat dengan alasan murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Dasar hukum yang dipakai dibagi berdasarkan hukum formil, hukum materil (hukum positif) dan hukum Islam atau fiqih, yaitu:

1. Analisis Informan I

- a. Analisis persepsi informan I

Persepsi informan I berpersepsi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb Sesuai hukum acara diputus verstek

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54 mengatakan bahwa hukum acara Peradilan Agama selain daripada yang dimuat dalam UU tersebut, mempergunakan hukum acara perdata Peradilan Umum. Pengaturan tempat mengajukan gugatan atau permohonan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya terbatas bagi perkara perkawinan cerai talak dan cerai karena gugatan.

Pada Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, yaitu :

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan

pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami-istri itu.

Dalam Pasal 149 ayat (1) RBg berbunyi, “bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Dalam berbagai kitab fiqih Islam, memutus dengan verstek diperkenankan dan putusan verstek itu disebut *al qada’u ‘ala al gaib*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw, riwayat Bukhary dan Muslim, dari “Aisyah ra, yang berbunyi:


عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟  
فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.

*Dari Aisyah ia berkata Hindun binti ‘Utbah, istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw lalu berkata “Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu?” maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.*

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan dan Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (verstek).

Persepsi informan I berpersepsi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb Sesuai hukum acara diputus verstek karena tergugat tidak datang dan fasakh secara otomatis walaupun tanpa melalui putusan pengadilan dengan mendasarkan kepada Pendapat 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali dan KHI. Informan I berpersepsi dengan dua sudut pandang yaitu hukum formil dan hukum Islam. Menurut penulis dari sudut pandang hukum formil persepsi informan I yang menyatakan sesuai hukum acara telah bersesuaian dengan pasal-pasal serta sumber hukum Islam di atas.

Dalam Alquran surah al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:



*Hai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu*

*kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikian hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*

Diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka, karena *riddah*-nya salah satu dari suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Putusnya hubungan diantara mereka ini dikategorikan sebagai *fasakh*. Menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik, dan tidak perlu ada keputusan dari qadhi. Hanya saja perkawinan keduanya ini dibatalkan dengan terjadinya kemurtadan ini, selain itu Syafi'i dan Hambali berpendapat jika kemurtadan dilakukan setelah terjadi persetujuan pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah selesai masa iddah berarti ada rentang waktu yang diberikan oleh Syafi'i dan Hambali namun tetap menetapkan *fasakh* karena sebab kemurtadan. Namun Abu Hanifah membedakan setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak perempuan merupakan *fasakh* (pembatalan). Setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak laki-laki atau dengan sebab darinya merupakan talak jadi dalam kasus ini dimana pihak yang membuat sebab perpisahan yaitu murtad adalah suami. Menurut penulis persepsi informan I dari sudut pandang hukum Islam yaitu secara otomatis diputus *fasakh* telah disesuaikan dengan hukum Islam berdasarkan

surah al-Mumtahanah ayat 10 bahwa suami yang kafir tidak halal lagi bagi perempuan mukmin dan pendapat para ulama di atas.

b. Analisis dasar hukum informan I

Menurut penulis dasar hukum informan I dari sudut pandang hukum materil yaitu KHI masih sangat umum pada pasal dan ayat berapa namun dalam hal ini penulis berusaha mencari dan menemukan pasal-pasal yang dimaksud pada salah satu buku karangan informan I yang telah penulis muat dalam bab II yaitu, Pasal 41 huruf c yang berbunyi “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu , seorang wanita yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Lebih jauh menurut informan I upaya pembatalan perkawinan oleh mereka yang berhak melakukan permohonan pembatalan sebagaimana yang disebut Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam tetap berlakunya jika bahwa dengan alasan salah satu pihak telah murtad sesuai dengan kehendak Pasal 41 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini menurut penulis persepsi dan dasar hukum yang dikemukakan dari informan I telah bersesuaian dengan diinginkan pasal-pasal dalam hukum materil di atas karena untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang tidak beragama Islam saja dilarang apa lagi bila

dalam suatu ikatan perkawinan. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai dasar pembatalan perkawinan atau fasakh.


Menurut penulis dasar hukum yang dikemukakan oleh informan I yaitu fasakh secara otomatis berdasarkan pendapat Hanafi, Maliki , Syafi'i dan Hambali belum sesuai karena hanya tiga imam mazhab saja yang menyatakan secara otomatis fasakh dengan adanya sebab kemurtadan itu sendiri yaitu Malik, Syafi'i dan Hambali, sedangkan Hanafi atau Abu Hanifah menyatakan hal itu adalah talak sebab dalam kasus ini dimana pihak yang menyebabkan perpisahan yaitu murtad adalah suami.

2. Analisis informan II dan informan III

a. Analisis persepsi informan II dan informan III

Informan II dan informan III berpersepsi dari sudut pandang hukum Islam yaitu Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb tidak sesuai atau rancu karena bila *syiqaq* harus ada hakamain dan saksi sedangkan bila tidak *syiqaq* berarti fasakh.

Di dalam hukum Islam *syiqaq* dijelaskan dalam Surah an-Nisā' ayat: 35 menyatakan bahwa:



*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan*

*perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Kemudian Sayyid Sabid dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 292 juga disebutkan:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة ال منهما بالآخر لان ردة  
 اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه فرقة تعتبر فسخاً<sup>10</sup>  
 “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu dianggap fasakh.”

Pendapat para fuqaha tentang murtad sebagai penyebab fasakhnya suatu perkawinan:

Menurut Imam Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* menyebutkan bahwa fasakh yang tidak dianggap membatalkan akad dibagi menjadi dua. Pertama, fasakh yang melarang hubungan pernikahan selamanya, yakni fasakh yang disebabkan terjadinya sebab yang mengharamkan pernikahan laki-laki dan perempuan tersebut selamanya, misalnya ternyata si laki-laki adalah bapak dari si perempuan. Kedua, fasakh yang melarang perkawinan sementara. Fasakh ini disebabkan misalnya oleh murtadnya salah satu pasangan

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam suatu riwayat mengatakan bahwa jika salah seorang suami istri murtad, perceraianya harus disegerakan demi menjaga tauhid salah satunya, apalagi yang murtad adalah suaminya yang lebih kuat mengajak istrinya ikut murtad. Perceraianya disebabkan oleh alasan kemurtadan tersebut dan bukan alasan yang lain.

---

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, jika dua orang suami istri atau salah satu dari keduanya murtad sebelum terjadi persetubuhan, dilakukan pemisahan, atau dibatalkan pernikahannya secara seketika. Jika kemurtadan dilakukan setelah terjadi persetubuhan, pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah selesai masa iddah. Jika keduanya disatukan dengan ke-Islaman dalam masa iddah, pernikahan terus berjalan. Jika keduanya tidak disatukan dengan ke-Islaman pada masa iddah, maka pernikahan dibatalkan semenjak masa murtad.

Diungkapkan pula oleh Sayyid Sabiq bahwa jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka, karena *riddah*-nya salah satu dari suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Putusnya hubungan diantara mereka ini dikategorikan sebagai fasakh. Apabila salah satu dari suami istri yang murtad itu bertobat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, maka mereka harus melakukan akad lagi.

Menurut fikih, suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami fasakh atau rusak tanpa harus adanya keputusan Hakim dengan empat sebab, yaitu kerusakan akad, munculnya kemahraman karena *mushaharah* (besan atau mantu), karena murtad dan karena *li'an*.

Dengan demikian, dalam konsepsi hukum Islam seorang suami atau istri yang murtad, menurut kesepakatan ulama perkawinannya telah fasakh, bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi antara keduanya. Kemurtadan menjadi salah satu penyebab perceraian.

Dalam sudut pandang hukum Islam atau fiqh persepsi informan II dan informan III telah bersesuaian karena bila alasan dianggap *syiqaq* sebagai alasan perceraian seharusnya ada dua juru damai yang diutus sebagai penengah, satu dari keluarga suami dan satu dari keluarga istri. Seperti termuat dalam surah an Nisā' ayat 35 dan bila alasan murtad yang dianggap sebagai alasan perceraian maka diputus dengan fasakh seperti pendapat para fuaha di atas bukan dengan *bain shugra*. Sedangkan dalam kasus ini yang terjadi adalah alasan perceraian yaitu *syiqaq* dengan penyebab yaitu murtad namun tidak ada *hakamain* atau juru damai dari kedua belah pihak atau suami istri. Artinya murtad sebenarnya dipandang sebab yang juga menjadi alasan yang lebih dominan dari perceraian ini oleh sebab itu tidak dirasa perlu adanya *hakamain*. Namun, majelis hakim dalam hal ini memutuskan tidak dengan fasakh namun dengan *bain shugra*.

b. Analisis dasar hukum informan II dan informan III

Dasar hukum informan II dan informan III dalam berpersepsi melalui sudut pandang hukum materil yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Perkawinan Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan. Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

Berdasarkan Pasal 19 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan di antaraya suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h, selain alasan-alasan di atas masih ditambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) bila: “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Adapun alasan yang dikemukakan informan II dan informan III dengan dasar hukum yang dipakai belum terlihat bersesuaian karena dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1989 huruf f alasan untuk bercerai bila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Di sini jelas bahwa *syiqaq* adalah salah satu alasan untuk bercerai dan ditegaskan lagi dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam di atas yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam

rumah tangga sebagai alasan dari perceraian. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam hukum materil murtad dipandang penyelesaiannya dengan cara perceraian bukan dengan cara fasakh atau pembatalan perkawinan. Di samping dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h juga ingin menegaskan bahwa ketiakrukunan dalam rumah tangga di anggap sebagai arahan dan alasan yang paling tepat dalam pengajuan gugatan perceraian karena murtad karena itu benar saja bila majelis hakim melihat kepada *syiqaq* dan memutus dengan *ba'in shugra* bukan dengan fasakh.

### 3. Analisis informan IV

#### a. Analisis informan IV

Informan IV berpersepsi dari sudut pandang hukum acara Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yaitu putusan tersebut sudah sesuai.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 54 mengatakan bahwa hukum acara Peradilan Agama selain daripada yang dimuat dalam UU tersebut, mempergunakan hukum acara perdata Peradilan Umum. Pengaturan tempat mengajukan gugatan atau permohonan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya terbatas bagi perkara perkawinan cerai talak dan cerai karena gugatan.

Pada Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, yaitu :

- (3) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (4) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami-istri itu.

Dalam Pasal 149 ayat (1) RBg berbunyi, “bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Dalam berbagai kitab fiqih Islam, memutus dengan verstek diperkenankan dan putusan verstek itu disebut *al qada'u 'ala al gaib*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw, riwayat Bukhary dan Muslim, dari “Aisyah ra, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.


Dari Aisyah ia berkata Hindun binti 'Utbah, istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw lalu berkata “Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu?” maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan dan Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (verstek).

Informan IV berpersepsi dari sudut pandang hukum acara Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yaitu putusan tersebut sudah sesuai. Menurut penulis persepsi informan IV telah bersesuaian dengan pasal-pasal dan sumber hukum Islam yang telah penulis uraikan di atas.

b. Analisis dasar hukum informan IV

Dalam al-Qur'an surah al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:



*Hai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu*

*kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikian hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*

Dalam Pasal 149 ayat (1) RBg berbunyi, “bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Dalam berbagai kitab fiqih Islam, memutus dengan verstek diperkenankan dan putusan verstek itu disebut *al qada’u ‘ala al gaib*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw, riwayat Bukhary dan Muslim, dari “Aisyah ra, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عَثْبَةَ أَمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.

*Dari Aisyah ia berkata Hindun binti ‘Utbah, istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw lalu berkata “Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu?” maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.*

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan dan Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (verstek).

Alasan dan dasar hukum informan IV yaitu karena hakim telah memeriksa gugatan dengan seksama, saksi, alat bukti serta ketidakhadiran tergugat adapun dasar hukum yang dipakai oleh informan IV adalah dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

*“Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti”.*

Menurut informan IV apapun produk hukum yang dihasilkan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yaitu tepat, karena yang diminta adalah putusnya perkawinan dengan perceraian dan dikabulkan dalam putusan hakim. Baik dengan fasakh atau tidak, intinya bercerai, baik dengan fasakh atau dengan perceraian produknya sama dampaknya yaitu tidak mungkin bisa disatukan oleh lembaga perkawinan, kecuali si suami kembali ke agama Islam, tapi dengan akad baru.

Selain itu dari sudut pandang ushul fiqih juga disegerakan perceraian sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

*“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.*

Hal itu akan menjauhkan dari dampak yang tidak baik bagi istri dalam hal ini karena suaminya telah murtad menurut surah al-Mumtahanah ayat 10 sudah tidak halal lagi istri, bila tidak disegerakan mereka akan tetap tinggal dalam satu rumah padahal sudah tidak halal lagi hubungan di antara mereka. Menurut penulis benar alasan yang dikemukakan oleh informan IV baik dengan putusan fasakh atau perceraian dampaknya sama suami istri tersebut tidak bisa kembali kecuali suami kembali dalam agama Islam, namun dengan alasan yang dan bukti yang telah cukup dipakai oleh hakim untuk menyegerakan pemutusan hubungan di antara mereka dengan suatu kepastian hukum. Alasan dan dasar hukum dari informan IV telah bersesuaian dengan ayat Al Qur'an, pasal-pasal dan kaidah ushul di atas.

#### 4. Analisis informan V

##### a. Analisis persepsi informan V

Informan V berpersepsi putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah dilihat dari segi hukum acara telah sesuai dengan hukum acara

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54 mengatakan bahwa hukum acara Peradilan Agama selain daripada yang dimuat dalam UU tersebut, mempergunakan hukum acara perdata Peradilan Umum. Pengaturan tempat mengajukan gugatan atau permohonan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama hanya terbatas bagi perkara perkawinan cerai talak dan cerai karena gugatan.

Pada Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, yaitu :

- (5) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (6) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami-istri itu.

Dalam Pasal 149 ayat (1) RBg berbunyi, “bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Dalam berbagai kitab fiqih Islam, memutus dengan verstek diperkenankan dan putusan verstek itu disebut *al qada'u 'ala al gaib*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw, riwayat Bukhary dan Muslim, dari “Aisyah ra, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي سُوَيْبَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.

*Dari Aisyah ia berkata Hindun binti 'Utbah, istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw lalu berkata "Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu?" maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.*

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan dan Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (verstek).

Informan V berpersepsi putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah dilihat dari segi hukum acara telah sesuai dengan hukum acara. Menurut penulis persepsi informan V bersesuaian dengan pasal-pasal dan sumber hukum Islam yang telah penulis uraian di atas.

#### b. Analisis dasar hukum informan V

Sebagaimana dalam kitab *Ahwal al-Syakhshiyah* halaman 735 yang artinya: "*Suatu perkawinan difasakh dengan sebab murtadnya salah seorang dari suami atau istr*".

Kemudian dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 292:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة ال منهما بالآخر لان ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه فرقة تعتبر فسخا

*Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh.*

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam suatu riwayat mengatakan bahwa jika salah seorang suami istri murtad, perceraianya harus disegerakan demi menjaga tauhid salah satunya, apalagi yang murtad adalah suaminya yang lebih kuat mengajak istrinya ikut murtad. Perceraianya disebabkan oleh alasan kemurtadan tersebut dan bukan alasan yang lain. Perpisahan yang terjadi karena suaminya murtad, menurut Imam Malik telah dipandang sebagai talak yang disebut dengan fasakh. Hal itu disamakan dengan perceraian disebabkan suaminya impoten dan murtad disebabkan oleh pihak suami. Fasakh karena suaminya murtad sama dengan suami yang menetapkan talak atas istrinya.

Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa perpisahan pernikahan terdiri dari talak dan fasakh. Talak ada beberapa macam, talak yang biasa dilakukan secara terang-terangan ataupun secara sindiran, *khulu'*, perpisahan akibat *'ila*, dan akibat keputusan kedua hakim. Sedangkan jenis fasakh ada tujuh belas, yang salah satunya yaitu akibat perbuatan murtadnya salah seorang suami atau istri.

Mazhab Hambali berpendapat, murtadnya salah satu suami istri merupakan salah satu dari penyebab perpisahan berupa fasakh. Sedangkan perpisahan akibat talak maka seperti yang terjadi dengan lafal talak secara terang-terangan ataupun sindiran.

Adapun yang mendasari tanggapan beliau mengenai putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah dasarnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga menjadi dasar diajukannya gugatan, karena untuk apa

membina rumah tangga bila dalam rumah tangga tidak ada lagi kasih sayang, saling percaya mempercayai, kejujuran, bila tidak ada dalam perkawinan maka akan retak. Tidak mungkin sebuah keluarga dapat mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*, kalau di dalam rumah tangga selalu terjadi percekocokan. Menurut pendapat beliau, hakim sudah tepat dalam memberikan putusan. Menurut informan V tentang putusan tersebut sudah sejalan dengan hukum fiqih yaitu berdasarkan mazhab Syafi'i bahwa putusan ini sudah tepat, alasan suami pindah agama (murtad) karena salah satunya sudah terpenuhi, maka diperbolehkan mazhab Syafi'i, gugat cerai oleh istri.

Menurut penulis informan V dalam memberikan alasan dan dasar hukum dari sudut pandang hukum Islam atau fiqih dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di atas menurut penulis bukan alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu kembalinya Tergugat ke agamanya semula yakni Kristen. Sehingga putusan perceraian dalam perkara ini lebih tepat diputus dengan fasakh, karena pindah agama (murtad) adalah alasan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Dasar hukum informan V yaitu berdasarkan pendapat imam Syafi'i yang memperbolehkan ketidakharmonisan tentu saja bila hal tersebut adalah satu-satunya alasan bagi istri namun bila ada alasan lain yaitu murtad tentu imam Syafi'i mempunyai pendapat lain karena dalam kasus ini yang lebih banyak mudharatnya adalah murtad dan harus diputus fasakh bukan ketidakharmonisan

karena menurut imam Syafi'i jenis fasakh ada tujuh belas, yang salah satunya yaitu akibat perbuatan murtadnya salah seorang suami atau istri. Menurut penulis dasar hukum yang dipakai oleh informan V belum bersesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh dasar hukum informan V yaitu menurut imam Syafi'i.

#### 5. Informan VI

##### a. Analisis informan VI

Informan VI berpersepsi putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah dilihat dari segi hukum acara telah sesuai dengan hukum acara.

Mengenai perkara perkawinan tentang cerai talak dan cerai karena gugatan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54 mengatakan bahwa hukum acara Peradilan Agama selain daripada yang dimuat dalam Undang-undang tersebut, mempergunakan hukum acara perdata Peradilan Umum. Pengaturan tempat mengajukan gugatan atau permohonan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya terbatas bagi perkara perkawinan cerai talak dan cerai karena gugatan.

Pada Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, yaitu :

(7) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

(8) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami-istri itu.

Dalam Pasal 149 ayat (1) RBg berbunyi, “bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Dalam berbagai kitab fiqih Islam, memutus dengan verstek diperkenankan dan putusan verstek itu disebut *al qada’u ‘ala al gaib*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw, riwayat Bukhary dan Muslim, dari “Aisyah ra, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.

*Dari Aisyah ia berkata Hindun binti ‘Utbah, istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw lalu berkata “Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu?” maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.*

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan dan Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (verstek).

Informan VI berpersepsi putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah dilihat dari segi hukum acara telah sesuai dengan hukum acara. Menurut penulis persepsi informan V bersesuaian dengan pasal-pasal dan sumber hukum Islam yang telah penulis uraian di atas.

Dalam Undang-undang Perkawinan Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan. Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

Berdasarkan Pasal 19 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan di antaraya suami istri terus-menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h, selain alasan-alasan di atas masih ditambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) bila: “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Persepsi informan VI Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb tersebut belum sesuai. Menurut penulis secara hukum materil putusan tersebut juga sudah bersesuaian dengan terpenuhinya alasan perceraian berdasarkan pasal-pasal di atas. Artinya persepsi informan VI belum bersesuaian dengan pasal-pasal di atas.

b. Analisis dasar hukum informan VI

Dalam Pasal 44 KHI yang berbunyi “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Pasal ini melarang terjadinya pernikahan antara manusia yang berbeda agamanya, larangan perkawinan wanita muslim dengan pria kafir. Pasal tersebut sekaligus menjadikan dasar bahwa apabila terjadi pernikahan antara wanita muslim dengan pria yang bukan muslim pernikahannya fasakh, karena menurut pasal tersebut pernikahannya terlarang apalagi suami setelah terjadi akad nikah murtad.

Dalam hukum Islam para fuqaha seperti termuat dalam bab II sepakat bahwa fasakh adalah putusan yang diambil dalam kasus

perpisahan perkawinan karena salah satu pihak dalam hal ini suami atau istri murtad.

Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb belum sesuai karena majelis hakim salah dalam menggunakan pasal dengan dasar hukum Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Seharusnya hakim menolak surat gugatan karena berisi meminta diputus dengan perceraian dan menyuruh gugatan baru yaitu meminta dipuskan dengan fasakh.

Menurut penulis dalam kasus ini hakim bisa saja memutus dengan fasakh karena telah terpenuhinya dasar hukum materil di atas. Namun, untuk memuluskan niat tersebut perlu waktu yang lama karena dalam hukum acara hakim harus memutus sesuai tuntutan Penggugat. Artinya perlu surat gugatan baru tentu saja perlu waktu dalam proses penolakan, dan pendaftaran kembali surat gugatan. Sedangkan Rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

*“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.*

Selain itu dalam membuktikan murtad atau tidaknya seseorang tidaklah mudah yaitu Penggugat harus membuktikan kepada hakim dengan berbagai bukti dan saksi kepada hakim agar jelas bahwa tergugat telah murtad. sedangkan dalam hal ini Penggugat hanya menghadirkan satu saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap (*supletoir*) dan hakim telah mempertimbangkan keterangan dari saksi tersebut namun murtad tetap harus dibuktikan dengan lebih jelas lagi agar kemurtadan suami benar-benar diketahui dengan jelas oleh hakim untuk masuk dalam pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Dari berbagai pertimbangan di atas menurut penulis persepsi, alasan serta dasar hukum informan IV tidak relevan digunakan dengan persepsi dalam kasus ini.

#### 6. Informan VII

##### a. Analisis informan VII

Informan VII berpersepsi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah dilihat dari segi hukum acara telah sesuai dengan hukum acara.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54 mengatakan bahwa hukum acara Peradilan Agama selain daripada yang dimuat dalam UU tersebut, mempergunakan hukum acara perdata Peradilan Umum. Pengaturan tempat mengajukan gugatan atau permohonan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama hanya terbatas bagi perkara perkawinan cerai talak dan cerai karena gugatan.

Pada Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, yaitu :

- (9) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (10) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami-istri itu.

Dalam Pasal 149 ayat (1) RBg berbunyi, “bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Dalam berbagai kitab fiqih Islam, memutus dengan verstek diperkenankan dan putusan verstek itu disebut *al qada'u 'ala al gaib*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw, riwayat Bukhary dan Muslim, dari “Aisyah ra, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي سُوَيْبَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُوَيْبَةَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.

*Dari Aisyah ia berkata Hindun binti 'Utbah, istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw lalu berkata "Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu?" maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.*

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan dan Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (*verstek*).

Informan VII berpersepsi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah dilihat dari segi hukum acara telah sesuai dengan hukum acara. Menurut penulis persepsi informan VII telah bersesuaian dengan pasal-pasal dan sumber hukum Islam yang telah penulis uraikan di atas.

b. Analisis dasar hukum informan VII

Alasan dan dasar hukum infoman VII yaitu hakim kurang dalam pertimbangan hukumnya. Hakim harus merespon apa yang ada dalam surat gugatan, harus ada dalam pertimbangan hukum. Hakim perlu mengkaji lebih dalam, dalam suatu gugatan, agar apa saja yang ada dalam surat gugatan harus ada dalam pertimbangan hukum yaitu asas *motivating plicht* atau *basic reason*.

Pasal 62 menganut asas *motivating plicht* atau *basic reason*. Hakim "wajib" mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Demikian secara singkat makna kewajiban tersebut yakni putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya.

Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan yang dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.

Pasal 62 sama makna dan tujuannya dengan Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Segala putusan pengadilan selain harus menurut alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga memuat pada pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili atau *“profesional judgement.”*”

Jika diperhatikan bunyi Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, pencamtuman motivasi pertimbangan yang cukup dalam penetapan dan putusan yang bersifat ‘imperatif’. Di situ terdapat kata “harus”. Bahkan dalam Pasal 62 tersebut terdapat pengulangan kata harus , seperti yang dapat dibaca: .....selain “harus” menurut alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga “harus” memuat pasal-pasal ..... Dari cara pengulangan kata yang harus terdapat dalam redaksi pasal tersebut, tersurat dan tersirat keinginan yang sangat dalam dari pembuat undang-undang, agar para hakim benar-benar mengindahkan dan memenuhi kewajiban menyusun motivasi pertimbangan yang cukup. Oleh karena ketentuan ini bersifat “imperatif”, tidak boleh diabaikan para hakim. Hakim harus mampu memperlihatkan

wawasan kematangan penguasaan hukum dan berpikir secara sistematis dan profesional. Benar-benar mengikat sumpah jabatan dan ikatan batiniah yang ditentukan Pasal 57. Putusan yang dijatuhkan mengandung pertimbangan yang merefleksikan dimensi keutuhan pertanggung jawaban terhadap hukum, kebenaran, dan keadilan serta pertanggung jawaban kepada Allah Yang Maha Mengetahui.<sup>11</sup>

Alasan dan dasar hukum infoman VII yaitu hakim kurang dalam pertimbangan hukumnya. Hakim harus merespon apa yang ada dalam surat gugatan, harus ada dalam pertimbangan hukum. Hakim perlu mengkaji lebih dalam, dalam suatu gugatan, agar apa saja yang ada dalam surat gugatan harus ada dalam pertimbangan hukum yaitu asas *motivating plicht* atau *basic reason*. Adapun yang mendasari tanggapan beliau mengenai Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah di buku Yahya Harahap tentang sebuah putusan di sebuah putusan itu adalah sebuah motivasi.

Menurut penulis dalam asas tersebut hakim diminta mengadili dengan memuat motivasi hukum yang berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu selain dari hukum positif. Penulis dalam hal ini memahami bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu salah satunya berdasarkan pembuktian. Dalam kasus ini pembuktian telah dihadirkan oleh Penggugat dengan menghadirkan satu saksi, karena

---

<sup>11</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 313-314.

hanya satu saksi maka ditambahkan dengan sumpah pelengkap (*supletoir*) dan hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi dalam pertimbangan hakim namun dalam hal ini hakim tidak memuat dalam pertimbangan hukumnya mengenai kesaksian saksi tentang kemurtadan dari Tergugat. Murtad menurut penulis adalah salah satu keadaan yang benar-benar harus dibuktikan dengan bukti yang nyata dan jelas. Hakim dalam hal ini sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan kejelasan bukti murtad Tergugat terlebih dahulu sebelum memasukan ke dalam pertimbangan hukumnya karena hakim berhak menentukan keterangan-keterangan mana yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam pembuktian.

Menurut penulis hakim tidak merespon yang terdapat dalam surat gugatan dalam kasus ini tentang kemurtadan suami telah sesuai karena hal tersebut belum dapat dibuktikan dengan jelas dan nyata dalam pembuktian. Jadi dalam kasus ini alasan murtad dalam surat gugatan tidak harus diadakan dalam pertimbangan hakim karena alasan syiqaq yang telah jelas terbukti dan dapat dibuktikan sudah cukup dan matang untuk mengambil keputusan dan telah sesuai dengan asas *motivating plicht* atau *basic reason* yaitu hakim “wajib” mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan.

Dasar hukum yang digunakan oleh informan VII yaitu asas *motivating plicht* atau *basic reason* menurut penulis telah digunakan oleh hakim. Berdasarkan analisis penulis di atas alasan dalam berpersepsi infoman VII yaitu hakim kurang dalam pertimbangan hukumnya dalam kasus ini tidak bersesuaian dengan yang telah penulisuraikan di atas pada kasus ini.

## 7. Informan VIII

### a. Analisis informan VIII

Persepsi informan VIII yaitu putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb tersebut belum sesuai. Dalam hal ini informan VIII berpersepsi berdasarkan sudut pandang fiqih atau hukum Islam.

Sayyid Sabid dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 292 menyebutkan:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة ال منهما بالآخر لان ردة  
اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه فرقة تعتبر فسخاً<sup>12</sup>

*Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu dianggap fasakh”.*

dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 292:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة ال منهما بالآخر لان  
ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه فرقة تعتبر فسخا

*Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh.*

Pendapat para fuqaha tentang murtad sebagai penyebab fasakhnya suatu perkawinan:

Menurut Imam Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* menyebutkan bahwa fasakh yang tidak dianggap membatalkan akad dibagi menjadi dua. Pertama, fasakh yang melarang hubungan pernikahan selamanya, yakni fasakh yang disebabkan terjadinya sebab yang mengharamkan pernikahan

---

laki-laki dan perempuan tersebut selamanya, misalnya ternyata si laki-laki adalah bapak dari si perempuan. Kedua, fasakh yang melarang perkawinan sementara. Fasakh ini disebabkan misalnya oleh murtadnya salah satu pasangan

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam suatu riwayat mengatakan bahwa jika salah seorang suami istri murtad, perceraianya harus disegerakan demi menjaga tauhid salah satunya, apalagi yang murtad adalah suaminya yang lebih kuat mengajak istrinya ikut murtad. Perceraianya disebabkan oleh alasan kemurtadan tersebut dan bukan alasan yang lain.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, jika dua orang suami istri atau salah satu dari keduanya murtad sebelum terjadi persetubuhan, dilakukan pemisahan, atau dibatalkan pernikahannya secara seketika. Jika kemurtadan dilakukan setelah terjadi persetubuhan, pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah selesai masa iddah. Jika keduanya disatukan dengan ke-Islaman dalam masa iddah, pernikahan terus berjalan. Jika keduanya tidak disatukan dengan ke-Islaman pada masa iddah, maka pernikahan dibatalkan semenjak masa murtad.

Diungkapkan pula oleh Sayyid Sabiq bahwa jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka, karena *riddah*-nya salah satu dari suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Putusnya hubungan diantara mereka ini dikategorikan sebagai fasakh.

Hasbi ash-Shidqie mengatakan bahwa perceraian itu dipandang fasakh karena terjadi dengan suatu sebab yang bersekutu pada suami atau istri karena

*riddah*. Sebagaimana terjadi dipihak suami dapat terjadi pula dipihak istri. Setiap sebab yang bersekutu dipandang fasakh, bukan talak.

Lebih lanjut dalam kitab *Ahwal al-Syakhshiyah* juga disebutkan pada halaman 735 yang artinya: “*Suatu perkawinan difasakh dengan sebab murtadnya salah seorang dari suami atau istri*”.

Menurut Wahbah Zuhali jika salah satu suami istri murtad atau keduanya yang murtad sebelum *dukhul*, nikahnya fasakh. Jika keadaanya setelah *dukhul* harus dilihat terlebih dahulu, sehingga bila berkumpul kembali dalam Islam pada masa iddah sehingga nikahnya tetap berlaku. Jika tidak kembali dalam Islam pada masa iddah, nikahnya fasakh.

Dengan demikian, dalam konsepsi hukum Islam seorang suami atau istri yang murtad, menurut kesepakatan ulama perkawinannya telah fasakh, bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi antara keduanya. Kemurtadan menjadi salah satu penyebab perceraian.

Persepsi informan VIII yaitu putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb tersebut belum sesuai. Dalam hal ini informan VIII berpersepsi berdasarkan sudut pandang fiqih atau hukum Islam. Menurut penulis persepsi informan VIII bersesuaian dengan pendapat para ulama di atas karena alasan murtad yang harus didahulukan dari pada alasan lain, dalam kasus ini fasakh adalah keputusan yang lebih tepat karena murtad dari pada *ba'in shugra* karena *syiqaq*.

b. Analisis dasar hukum informan VIII

Informan VIII berpersepsi dengan alasan harusnya diputus fasakh karena murtad bukan memutus *bain shugra* karena *syiqaq* berdasarkan ijma para ulama. Menurut penulis alasan dan dasar hukum informan VIII dari sudut pandang hukum Islam atau fiqih yaitu berdasarkan ijma para ulama bersesuaian dengan ijma para ulama yang telah penulis uraikan di atas pada analisis informan VIII yaitu para ulama mendahulukan alasan murtad dengan memutus fasakh dari pada alasan lain dalam kasus ini yaitu *syiqaq* dengan putusan *ba'in shugra*.

#### 8. Informan IX

##### a. Analisis informan IX

Informan IX berpersepsi putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah dilihat dari segi hukum acara telah sesuai dengan hukum formil.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54 mengatakan bahwa hukum acara Peradilan Agama selain daripada yang dimuat dalam UU tersebut, mempergunakan hukum acara perdata Peradilan Umum. Pengaturan tempat mengajukan gugatan atau permohonan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya terbatas bagi perkara perkawinan cerai talak dan cerai karena gugatan.

Pada Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, yaitu :

- (11) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (12) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami-istri itu.

Dalam Pasal 149 ayat (1) RBg berbunyi, “bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Dalam berbagai kitab fiqih Islam, memutus dengan verstek diperkenankan dan putusan verstek itu disebut *al qada'u 'ala al gaib*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw, riwayat Bukhary dan Muslim, dari “Aisyah ra, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.

Dari Aisyah ia berkata Hindun binti 'Utbah, istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw lalu berkata “Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu?” maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan dan Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (verstek).

Informan IX berpersepsi putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb adalah dilihat dari segi hukum acara telah sesuai dengan hukum formil. Menurut penulis persepsi informan IX sama bersesuaian dengan Pasal-pasal dan sumber hukum Islam yang telah penulis uraikan di atas.

Persepsi informan IX Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb tersebut telah sesuai berdasarkan hukum materil.

Dalam Undang-undang Perkawinan Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan. Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Berdasarkan Pasal 19 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "perceraian dapat terjadi karena alasan atau

alasan-alasan di antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h, selain alasan-alasan di atas masih ditambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) bila: “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Persepsi informan IX Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb tersebut telah sesuai berdasarkan hukum materil. Menurut penulis secara hukum materil putusan tersebut juga sudah bersesuaian dengan hukum materil. Artinya persepsi informan IX sudah bersesuaian dengan pasal-pasal di atas.

b. Analisis dasar hukum informan IX

Alasan informan IX yaitu sesuai dengan hukum formil dan hukum materil masalah di dominasi oleh pertengkaran dan perselisihan. Adapun dasar hukum yang dipakai oleh informan IX yaitu Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat Abu Hanifah dan Muhammad.

Dalam Undang-undang Perkawinan Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan. Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h, selain alasan-alasan di atas masih ditambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) bila: “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h, selain alasan-alasan di atas masih ditambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) bila: “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat, setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak perempuan merupakan fasakh (pembatalan). Setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak laki-laki atau dengan sebab darinya merupakan talak. Kecuali Abu Hanifah memiliki pandangan yang berbeda dengan Muhammad dalam menggolongkan perpisahan yang disebabkan oleh kemurtadan suami kedalam golongan fasakh karena dia menilai bahwa kemurtadan seperti kematian karena orang yang murtad halal untuk ditumpahkan darahnya, maka mirip dengan perpisahan akibat kematian dan perpisahan akibat kematian tidak dapat dijadikan talak. Alasan informan IX yaitu sesuai dengan hukum formil dan hukum materil masalah di dominasi oleh pertengkaran dan perselisihan. Adapun dasar hukum yang dipakai oleh informan IX yaitu

Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Menurut penulis dasar hukum dalam berpersepsi informan IX telah bersesuaian. Karena dari pasal-pasal di atas alasan untuk bercerai dalam kasus ini sudah terpenuhi bila memakai Pasal 116 huruf (h) KHI. Menurut penulis dalam kasus ini perpaduan yang tepat sebagai dasar hukum yaitu pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dan Pasal 116 huruf (h) yang telah menjelaskan dan memahamkan bahwa saling keterkaitan antara hukum materil dan hukum Islam atau fiqih dalam kasus ini dimana yang murtad adalah pihak laki-laki maka Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat diputus talak. Sejalan dengan hal itu dalam Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h, selain alasan-alasan di atas masih ditambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) bila: “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga’. Artinya perpaduan antara pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dengan Pasal 116 huruf (h) sebagai dasar hukum berpersepsi informan IX dalam kasus ini sesuai menurut penulis.